



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Dpk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

, sebagai Penggugat;

melawan

, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2002, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 338/165/III/2002 tertanggal 24 Maret 2002 bertepatan 10 Muharam 1423 H;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai manalayaknya suami-isteri dan belum/sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **NAMA ANAK** Jenis Kelamin laki-laki, lahir di **Jakarta**, tanggal **22 Juli 2007** Umur 13 (tiga belas) Tahun;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 (satu) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun pertama pernikahan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

1. Tahun pertama perkawinan terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekitaran tahun 2002 Penggugat meminum super pel. Keributan disebabkan Penggugat shock dengan sikap dan sifat Tergugat yang membuat Penggugat putus asa. Menghadapi situasi tersebut, Tergugat menelpon mamanya (ibu Tergugat) dan mengatakan kalau Tergugat tidak kuat hidup dengan Penggugat. Kemudian Ibu Mertua berbicara dengan Penggugat dan meminta Penggugat untuk bersabar;
2. Selama perkawinan sering rebut tapi Penggugat masih bisa memahami mungkin karena cara pandang kami yang berbeda dalam menanggapi suatu masalah;
3. Pengugat dan Tergugat beradadi Kota Bandung dan antara Pengugat dan Tergugat terjadi keributan, sehingga menyebabkan Tergugat menampar Penggugat 2 (dua) kali dan Pengugat Keluar Hotel tetapi Tergugat tidak mengejar kembali Pengugat.
4. Di Bulan Agustus tahun 2005 ayah kandung Pengugat masuk rumah sakit, Pengugat dan Tergugat membesuk ayah Pengugat dan saat mau pamit pulang, ayah Pengugat menarik tangan Pengugat seolah tidak ingin di tinggal tapi Tergugat mengatakan besok akan di antar kembali membesuk ayah Pengugat, ke esokan harinya sepulang bekerja Pengugat meminta di antar kembali ke rumah sakit untuk membesuk ayahnya namun Tergugat menolak dengan alasan capek,

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hari kemudian kami di kabarkan ayah Pengugat meninggal dunia dan saat itu Penggugat marah ke Tergugat, seandainya Tergugat mau Mengantarkan Pengugat saat itu mungkin Penggugat masih bisa melihat ayahnya, hal ini membekas di hati Pengugat dan terbawa saat ribut.

5. Pengugat merasa saki hati saat Pengugat mengatakan Ibu pengugat bukan tanggung jawab Tergugat, saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat mengantar ibu Penggugat chek up dan akhirnya ibu penggugat naik angkot di temani kakak ipar Penggugat kerumah sakit, padahal kami mempunyai 2 mobil.

6. Pada tahun 2018 Tergugat jatuh dan harus bersitirahat, Tergugat di operasi pasang pen dan lepas pasang pen 2019 dan karena tidak ada aktivitas selama 8 bulan Tergugat kena diabetes karena tidak ada aktivitas (setelah jatuh) Tergugat ditunguin oleh orang tua Tergugat saat Penggugat sedang bekerja, namun setelah pulang kerja Penggugat tetap yang mengurus buang air besar dan kecilnya.

7. Dibulan maret tahun 2019 Penggugat akan di rawat di rumah sakit karena sakit typus dan dalam perjalanan Penggugat dan Tergugat ribut padahal Penggugat kondisinya waktu sedang sakit dan akan di rawat di rumah sakit dan tergugat di rwat di rumah sakit selama 5 hari, pada saat mau keluar rumah sakit ternyata Pengugat harus operasi karena penyakit batu empedu dan saat Penggugat USG Tergugat pulang karena marah ditinggal Penggugat dengan asisten rumah tangganya.

8. di tahun 2018 Penggugat ingin mengganti perabot rumah tangga, dan penggugat sudah Mencari selama 1 (satu) bulan namun tiba-tiba ingin membei aquarium dan Penggugat meminta untuk di sesuaikan dengan warnanya dengan warna dengan prabotan yang ada di rumah tapi Tergugat tidak mau dan membeli yang sudah ready, dan Penggugat merasa sangat kesal karena tidak cocok dengan lemari-lemari yang sudah ada.

Dan Pengugat mengatakan kepada Tergugat satat membeli aquarium kemahalan beliau marah dan akrianya terjadi keributan besar, dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat berkata seperti itu di asut oleh keluarga Penggugat dan pada saat itu Penggugat langsung memegang Alquraan kalau keluarga Penggugat tidak pernah membicarakan masalah aquarium ke saya apalagi masalah harga dan pada saat terjadi keributan Tergugat menyuruh asisten rumah tangganya untuk menyiapkan baju-bajunya di dalam koper dan mereka ribut di hadapan assiten rumah tangga dan anak mereka. Pada saat terjadi keributan Penggugat meminta kepada assiten rumah tangganya untuk membeli makan malam untuk anaknya tapi Tergugat melarang assiten rumah tangganya dan meminta untuk menyiapkan baju-bajunya yang akan di bawa pergi.

Akhirnya anak Penggugta dan Tergugat meminta tidur di sofa bed kamar bawah tapi karena sofabed menghalangi lemari tempat baju-baju Tergugat dan anak di suruh bangun akhirnya pengugat dan anaknya naik ke kamar atas dan tidur di kamar atas, pada terajdi keributan assiten rumah tangga mereka mengingatkan kalau mama dari Tergugat sedang sakit kwatir nantinya tambah sakit jika tau keributan ini, kahirnya beliau tidak jadi pergi.

9. saya merasa sejak saat itu Tergugat tidak mau bertanggung jawab ke Penggugat dan anak mereka, karena beliau dengan mantap mau pergi dari rumah,ada marah yang besar di hati Penggugat. Di bulan agustus 2018 Penggugat bertemu kembali dengan teman Sdnya (laki-laki) di group whatsapp,awalnya Penggugat hanya menganggap sahabat tapi lama kelamaan Penggugat mulai menerima perhatian dari teman Sdnya tersebut, kami chating WA dan telpon selama 1 (satu) bulan, tapi penggugat tidak mau menerima VC dan bretemu, saat Tergugat mencurigai dan menayakan kepada Penggugat, Penggugat langsung menjawab kalau memang Penggugat sedang dekat dengan lelaki lain, Tergugat marah dan langsung menghubungi teman laki-laki Pengugugat tersebut,setelah itu Tergugat membelokir semua akses keteman Penggugat,dan malam itu juga Tergugat memanggil kakak prempuan Penggugat yang no 2 (.....) saat itu kami berbicara

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



bertiga, keputusan di ambil saat malam itu bahwa Penggugat dan Tergugat melanjutkan pernikahan dengan syarat Pengguga meminta tidak di unkit-unkit kesalahan Penggugat.

10. tapi ternyata pada selama 2018-2020, hal itu selalu diungkit saat kami ribut dan penggugat selalu menggigitkan untuk tidak mengungkit-unkit lagi.

11. Pengugat masih menjawab sms ucapan ulang tahun dan lebaran pada tahun 2019 dari teman SD nya tersebut tetapi Pengugat tidak pernah menjawab sekali pun, penggugat juga tidak pernah WA ataupun berkomunikasi lagi dengan temanlaki-lakinya.

12. Desember 2019, kamiribut lagi, saya berada di kamar anak saya untuk menghindari keributan. Tergugat kemudian memanggil Penggugat dan mengatakan akan mengembalikan Penggugat ke Ibu Penggugat malam itu juga, tapi Penggugat menolak karena ibunya sedang sakit dan tidak bisa bangun sendiri.

Dan Penggugat kalau mau pisah tidakapa-apa tapi tunggu urusan kekeluargaan nani dulu tunggu ibu Penggugat membaik,kemudian penggugat bertanya kepada anaknya kalau mereka hidup berdua saja tapi anaknya tidak mau dan akhirnya Penggugat tetap berada di rumah untuk anak kami.ke esokan harinya ibu Penggugat di rawat karena ibu say merasakan apa yang Penggugat alami, keributan ini juga di saksikan oleh assiten rumah tangganya bahkan assiten rumah tangga kami meminta Tergugat untuk tidak bertengkar karena ada anak kami.

13. sejak saat itu keributan sering terjadi dan pasti ada kata pisah dari Tergugat, bahkan Tergugat pernah pergi 1 minggu dengan membawa baju-bajunya kemudian beliau meminta maaf melalui WA untuk kembali kerumah dan Penggugat mengizinkan untuk kembali kerumah.

14. keributan lagi terjadi puncaknya 26 oktober 2020 Tergugat marah saat Penggugat Memberi Handphone baru ke anak mereka dengan alasan hendphonenya kemahalan kemudian Penggugat menelpon anaknya untuk mengembalikan handphone Penggugat ke asisten rumah tangga karena Tergugat tidak suka, anak Penggugat marah

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



kepada Penggugat dan berangapan Penggugat Cuma menjanjikan handphone tapi di ambil lagi.

15. Kemudian Tergugat berkomentar di Whatsap kalau anak mereka “kalau dia ada prestasinya sih gak apa-apa” dan Penggugat tersinggung dengan ucapan Tergugat dan sejak saat itu kami tidak ada komunikasi.

16. tanggal 29 Oktober Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui Aplikasi whatsapp tapi di abaikan dengan Penggugat.

17. tanggal 30 Oktober 2020 sampai 1 November 2020, Penggugat dan anaknya menginap di rumah ibu Penggugat, memang Penggugat tidak pamit tapi beliau tau saya akan menginap tapi tau saya akan menginap dan Tergugat menawarkan akan mengantar kami tapi Penggugat tolak. Penggugat menginap di rumah ibunya karena bergantian jaga ibu yang sedang sakit karena ibu Penggugat masih memerlukan bantuan orang lain untuk kamar mandi dan berjalan.

18. tanggal 12 November saya akan pergi ke bank untuk melengkapi berkas untuk laporan pajak saya beliau ingin mengantar saya tapi saya tidak mau kemudian beliau mengejar saya ke tangga dan mengtakan kalo apa-apa dengan lo di jalan gimana,lalu saya menjawab tidak apa-apa juga kalau say mati juga, kemudian beliau mengatakan kalau nanti lo di fitnah gimana??, lalu saya menjawab orang lain gak akan memfitnah saya kecuali lo, Kemudian dia mengatakan lo gue larang pergi, saya langsung berhenti dan duduk ditangga dan kemudian saya turun diikuti oleh beliau dan duduk di ruang tamu, kemudian saya bilang kalo saya sudah pesan gojek dan akhirnya saya menyuruh asiten rumah tangga saya membayar ojek dan membatalkannya,setelah itu saya naik lagi dan duduk di tangga dan beliau naik keatas dan turun lagi sambil membawa map dan beliau bilang “ingin menyudahi semuanya,ijazah gue,gue bawa” kemudian beliau mengeuarkan STNK mobil dan motor dan kartu atm dari dompetnya dan setelah itu beliau berkata ingin mengakhiri semuanya, san kemudian saya meminta asiten rumah tangga saya mengantar saya ke tempat angkot untuk ke

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



bank dan kemudian beliau mengejar saya sambil berkata “gue telpon orang tua lo” dan kemudian beliau ambil kunci motor. Akhirnya saya jalan kaki ke tempat angkot tidak lama assiten rumah tangganya menyusul saya dan mengdrop saya ke bank yang saya tuju, di jalan assiten rumah tangga saya cerita kalau beliau berkata “dosa kamu mbak nganter ibu karena ibu di larang pergi sama bapak, dan assiten rumah tangganya menjawab “nanti kalau ibu adaapa-apa bagaimana” kemudian beliau menjawab “ya gak apa2 kan dilarang pergi”.

19. di bank saya mendapat Wahatsap dari assiten rumah tangga saya dan mengatakan kalau ada orang tua Tergugat dan beliau juga whatsapp sasya, bahkan anaksaya juga di suruh whatsapp saya..

20. saya di bank dari jam 09.00- 15.00, sampai di rumah saya bilang ke orang tuanya kalau saya mau sholat dulu karena saya belum sholat dzuhur.

setelah sholat saya duduk di ruang tamu berhadapan dengan beliau dan orangtuanya kemudian beliau berkata “gue memanggil mama dan ayah mau menyudahi semuanya” lalu saya menjawab “ seharusnya lopanggilkeluargague juga kalau begini lo nyerang gue”, justru ayah pengen tau certitanya dari syaikhah, kemudian Tergugat menghubungi kakak saya (kakak no 6) dan mengatakan “kalau rumah tangga kami ada masalah dan beliau ingin menyudahi rumah tangga ini dan izin untuk tidak tinggal di ALAMAT tapi akan tinggal di rumah orang tuanya di cibinong” dan kakak saya menjawab “saya tidak bisa memutuskan sekarang, saya harus bicara dengan kakak dan saudara saya yang lain dulu.

Kemudian saya berdebat dengan beliau dan mamanya berteriak sambil berkata “sakit kepala mama”, saya bukan membentak tapi membela diri saya karena saat itu saya sendiri, kemudian beliau ke kamar mengambil koper baju yang ternyata sudah disiapkan. Kemudian saya bilang “seharusnya lo tidak memanggil orang tua lo ke sini, seharusnya lo juga memanggil keluarga gue” kemudian beliau berkata “bisa mati muda gue hidup dengan lo”.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mereka keluar rumah dan pergi kerumah orang tuanya, dan saat pergi pun beliau tidak pamit pada anak saya dengan begitu beliau meninggalkan tugas kepada saya untuk menjelaskan sendirian kepada anak saya tentang apa yang terjadi.

21. hari minggu tanggal 15 November 2020, kami bertemu, saya dengan kakak saya nomor 4 dan nomor 6, beliau dengan ayahnya di rumah kakak saya sesuai permintaan beliau dan disanapun beliau tidak mau menerima saat saya membela diri, beliau menganggap kami saling salah. akhirnya kakak saya menegaskan kalau saya sudah tidak ingin menjatuhkan lagi sesuai dengan pengembalian diri saya ke kakak saya tanggal 12 November 2020 dan kakak saya meminta langsung urus surat cerai, pihak keluarga saya tidak ingin di gantung.

22. setelah hari minggu tanggal 15 November 2020, dia meminta tapi saya sulit melupakan semua dengan caranya memperlakukan saya.

23. beliau juga pernah mengatakan kalau dia sakit karena saya dan rezekinya seret juga karena saya.

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 November 2020 Tergugat kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah melakukan musyawarah beberapa kali dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, setiapadamusyawarah dan kesepakatan, setelah itu terjadi Kembali keributan dan demikian selalu berulang kali terjadi;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yangdiuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yangsakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatuperkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, Nomor 338/165/III/2002 Tanggal 24 Maret 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ALAMAT di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 tahun setelah menikah
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di ALAMAT, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak 1 tahun setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak 1 tahun setelah menikah yang disebabkan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, Tergugat kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga. dan puncaknya pada bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah yang disebabkan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yusran, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H. dan Dra. Hj. ST Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

**Drs. H. Yusran, M. H.**

ttd

**Dra. Hj. ST Hasmah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Jannatiza, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                                  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                                       | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat                          | : Rp. 0,00       |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat                           | : Rp. 350.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat  | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Biaya Redaksi                                      | : Rp. 10.000,00  |
| 8. Biaya Materai                                      | : Rp. 10.000,00  |

Jumlah

: Rp. 470.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**NANANG PATONI, SH.,MH.**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2021/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)